



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 2017

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
2. Sdr/i. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: 903/117/SJ

TENTANG

PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial bernuansa agama dan upaya meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah dan sebagai implementasi Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan ini diminta perhatian Saudara/i atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menyatakan bahwa:
 - a. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.
 - b. belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten/Kota.